

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI BULUKUMBA

Jabal Nur¹, Siti Aisyah², Musyfikah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: jabalnur0808@gmail.com

Abstrak

Pokok penelitian ini berfokus pada pemanfaatan zakat dalam bidang pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bulukumba dan kendala yang dihadapinya dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat di Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran zakat dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan di Bulukumba yang dikelola oleh BAZNAS Bulukumba sejauh ini dapat dilihat dari efektivitas program-program bidang pendidikan yang meliputi bantuan pendidikan penyelesaian studi, bantuan biaya semester untuk mahasiswa dhuafa dan berprestasi, pengadaan seragam dan alat tulis untuk siswa sekolah, pemberian paket tas cerdas untuk pelajar fakir miskin, bantuan guru mengaji tahfiz, bantuan renovasi dan pembangunan pesantren dan madrasah, bantuan renovasi masjid, dan lainnya. Dengan program bantuan tersebut, pembangunan bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Bulukumba dapat berkembang serta menekan dan atau mengurangi anak-anak yang putus sekolah, terlantar, buta huruf dan tidak memiliki pendidikan formal.

Kata Kunci: Zakat, BAZNAS, Pengembangan Pendidikan.

Abstract

The focus of this research is on the utilization of zakat in the field of education by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Bulukumba and the challenges it faces in the management and distribution of zakat funds in Bulukumba. This research is a field study, descriptive in nature, with an empirical juridical and sharia approach. The results show that the role of zakat in the development and enhancement of education in Bulukumba, managed by BAZNAS Bulukumba, can be seen from the effectiveness of educational programs, which include assistance for study completion, tuition assistance for underprivileged and high-achieving students, provision of uniforms and school supplies for students, distribution of smart bag packages for impoverished students, assistance for tahfiz teachers, renovation and construction of pesantren (Islamic boarding schools) and madrasah (Islamic schools), mosque renovation assistance, and more. Through these assistance programs, educational development in the Bulukumba region has progressed, helping to reduce or prevent school dropouts, neglect, illiteracy, and the lack of formal education among children.

Keywords: Zakat, BAZNAS, Educational Development,

A. Pendahuluan

Sebagai satu kewajiban dalam Islam, zakat sangat penting dalam rukun Islam. Dalam Al-Qur'an, zakat selalu di sebutkan bersamaan dengan shalat¹. Zakat menurut istilah ialah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerima (fakir miskin dan sebagainya)². Zakat menurut bahasa “bersih, suci, subur, berkat dan berkembang” menurut ketentuan yang ditetapkan syariat Islam.³ Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴

Di dalam Al-Quran terdapat 82 ayat yang membahas kewajiban zakat, misalnya zakat fitrah yang wajib di keluarkan pada bulan Ramadhan bertujuan untuk mensucikan dan membantu fakir miskin, yang kedua zakat Maal adalah zakat harta atau zakat penghasilan yang sudah memiliki perhitungan dan ketentuannya sendiri, selanjutnya zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu, dengan syarat mencapai nisab dan telah sempurna haul yang di lewatinya.⁵

Berbicara tentang zakat, dalam Islam zakat terbagai menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan muzakki dalam bentuk barang atau benda sesuai kadar nisabnya, sedangkan zakat fitrah ialah yang yang dikeluarkan oleh

¹ Muhammad Anis, “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat” *El-Istiqshady* 2, no. 1 (Juni 2020): 5. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 157.

³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), h. 11.

⁴ Al-Quran dan Terjemahan

⁵ Andi Safriani, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat” *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 1-12. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2586>.

muzakki dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan.⁶ Zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama hamba, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar manusia, selain itu zakat adalah bukti kongkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong menolong. Oleh karena itu zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya lembaga khusus yang menagani pengumpulan dan penyalurannya.⁷ Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Qardhawi membagi dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan ahlak yang baik, mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia.

Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari system jaminan sosial dalam

⁶ Kurniati, Alimuddin, Muammar Bakry "Potensi Zakat Pertanian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungayya Kabupaten Gowa" *Iqtishaduna* 3, no. 1 (September 2021): 76. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.21793>.

⁷ Abbas Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017) h. 10-11.

Islam.⁸ Pemberdayaan zakat pada bidang pendidikan menjadi salah satu penunjang keberlangsungan pendidikan, olehnya itu untuk memajukan pendidikan ada agar kiranya zakat juga dapat berperan dalam memajukan pembangunan pendidikan. Ada amanat terobosan tentang sistem pendidikan nasional. Ketentuannya menyebutkan bahwa selain dari sektor APBD dan APBN, pendanaan pendidikan dari masyarakat bisa mencakup sumbangan pendidikan, hibah, wakaf dan zakat.⁹

Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, dalam hal pendayagunaan dalam perkembangan pembangunan pendidikan, Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.¹⁰ Peran serta zakat yang murni bersumber dari kalangan orang yang mampu untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pembangunan pendidikan di Indonesia, pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan oleh lembaga pengelolaan zakat masih memiliki presentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi, berupa pemberian modal sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan. Pemberian zakat kepada para penuntut ilmu adalah suatu jalan yang berkah dan meringankan dengan memberikan beasiswa untuk meringankan beban biaya pendidikan.¹¹

Tingkat pendidikan merupakan salah satu kualitas modal manusia. Salah satu faktor yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas adalah pendidikan oleh karena itu pendidikan harus mendapat perhatian khusus karena

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 848-863.

⁹ Nur Sakinah dan Husni Thamrin, "Pengelolaan Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa" *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, no.1 (2021): 13-25. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6030](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6030).

¹⁰ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 527.

menyangkut masa depan bangsa.¹² Pendidikan adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu alat dalam membangun sosio-ekonomi dalam suatu masyarakat. Pendidikan juga telah menjadi salah satu petunjuk kepada indeks pembangunan ekonomi yang perlu diberikan kepada semua individu rakyat dalam suatu Negara. Pendidikan berperan lebih daripada itu, yaitu mencapai tujuan syariah (maqasid syariah), terutama sekali bagi menjaga dan memelihara agama yang bertunjangan tauhid. Baik pendidikan dalam bentuk formal atau tidak formal, keperluan atau pengengkap dalam kehidupan, ditanggung secara pribadi atau bantuan dan dibiayai oleh organisasi formal yang berhasrat untuk meningkatkan kemampuan, dan kapasitas penerimanya meningkatkan kualitas hidupnya.

Pembiayaan pendidikan agar dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan tiap-tiap individu, maka pendidikan menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.¹³ Komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan di Kabupaten Bulukumba, harus di benahi seiring dengan tuntutan dan kebutuhan layanan pendidikan itu sendiri serta harus secara professional, menyeluruh, dan merata. Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat di selesaikan dengan konsep atau program tertentu dalam rangka pendayagunaan zakat di bidang pendidikan untuk mendukung program pemerintah.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data serta informasi yang diperoleh langsung dilokasi penelitian dan masyarakat yang terlibat, dengan cara turun ke lapangan atau lokasi tempat penelitian untuk melihat jelas objek dan fenomena yang akan diteliti, adapun pendekatan yang

¹² Hakim, Arif, dan Baisa, "Peran Zakat Dalam Perkembangan Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Cabang Bogor)" *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (September 2014): 245. <https://doi.org/10.32507/ajei.v5i2.323>.

¹³ Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat" *Al-Amwal* 9, no. 2 (Oktober 2017): 145. <http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>.

dilakukan ialah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku kemudian membandingkan dengan yang terjadi dilapangan atau kenyataannya di masyarakat, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Syar'i yang menelusuri syariat Islam diantaranya Al-Quran, hadist, Ijma dan fatwa yang relevan. Cara pengumpulan data dengan melakukan observasi sehingga dapat diangkat suatu masalah kemudian mendapatkan titik terangnya, dan juga cara mendapatkan data dalam penelitian ini ialah dengan cara wawancara berbagai narasumber yang terkait mengenai penelitian yang diangkat serta juga dalam pengumpulan informasi menggunakan dokumentasi, rekaman, jurnal dan artikel yang terkait dalam penelitian sehingga dapat tersusun sistematis dan menjadi pembelajaran ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemanfaatan Zakat dalam Bidang Pendidikan Pada BAZNAS Bulukumba

Secara umum tujuan zakat dalam pendidikan adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Tujuan-tujuan itu antara lain:

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzakki
- b. Mengangkat derajat fakir miskin
- c. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya
- d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- e. Menghilangkan sifat kikir dan tamak para pemilik harta.
- f. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- g. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.

-
- h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
 - i. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
 - j. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
 - k. Berakhlak dengan akhlak Allah.
 - l. Mengobati hati dari cinta dunia.
 - m. Mengembangkan kekayaan batin.
 - n. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
 - o. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan beribadat kepada Allah SWT.
 - p. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
 - q. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.¹⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdsarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional sebagai tingkat lanjut dari lahirnya undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam pengelolaan dana zakat ZIS, CSR dan DSKL, BAZNAS Bulukumba berpedoman pada undang-undang 2 Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat Selain itu BAZNAS Kabupaten Bulukumba juga berpedoman pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan

¹⁴ M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i, 1970), h. 8.

zakat dan peraturan Bupati Bulukumba Nomor 47 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁵

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Bulukumba merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat. Pemanfaatan zakat pada BAZNAS dikelola baik, dengan melihat data lapangan dan mengumpulkan riset dari aparat pemerintahan, zakat di salurkan melalui berbagai program, yang meliputi pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif dan dakwah. Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat.¹⁶ Pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu bentuk ijtihad sehingga dapat dipastikan bahwa ilmuwan ataupun pelajar yang melaksanakan tugas untuk kepentingan umat Islam berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat untuk menyelesaikan pendidikannya. Peran nyata dari alokasi dana zakat adalah lahirnya beragam program pendidikan yang turut membantu dan memfasilitasi kaum dhuafa dan kalangan yang tidak mampu untuk memperoleh pendidikan formal maupun nonformal. BAZNAS Kabupaten Bulukumba terus berupaya dalam memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Pada bidang pendidikan meliputi bantuan sebagai berikut: Bantuan penyelesaian studi, bantuan biaya semester untuk Mahasiswa dhuafa dan berprestasi, pengadaan seragam dan alat tulis untuk siswa yang putus sekolah, pemberian paket Tas Cerdas BAZNAS untuk pelajar fakir miskin, bantuan guru mengaji Tahfiz, bantuan renovasi pembangunan pesantren dan madrasah, bantuan festival anak shaleh dan amaliah Ramadhan. Program ini merupakan pemberian beasiswa dan bantuan untuk membangun pendidikan yang ada di Kabupaten Bulukumba agar lebih berkembang dan maju.¹⁷

¹⁵ Laporan Tahunan BAZNAS Bulukumba, h.1.

¹⁶ Laporan Tahunan BAZNAS Bulukumba, h.3.

¹⁷ Laporan Tahunan BAZNAS Bulukumba, h.5.

2. Efektivitas Zakat dalam Pembangunan dan Pengembangan Pendidikan

Bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan meringankan beban pendidikan, pentingnya peran zakat dalam mendukung masyarakat yang kurang mampu maka BAZNAS Kabupaten Bulukumba melakukan program bantuan pendidikan. Menurut Bapak H. Muhammad Yusuf S, Lc. Selaku wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa program bantuan pendidikan merupakan salah satu terobosan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam perkembangan pembangunan pendidikan yang ada di Bulukumba guna memompa semangat belajar anak-anak sekolah supaya lebih giat lagi pergi sekolah dan belajar, tidak ada alasan lagi untuk putus sekolah atau malas-malasan.¹⁸ Adapun juga salah satu program BAZNAS Kabupaten Bulukumba pada Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan yaitu Bantuan Biaya Penyelesaian Studi dan Bantuan Biaya Semester untuk Mahasiswa Berprestasi dan Dhuafa, pada kuartal pertama semester I pertengahan Tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Bulukumba telah menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 2.686.912.321,- kepada Mustahik berdasarkan asnhaf yang telah diatur melalui peraturan yang telah disepakati jumlah ZIS tersebut di salurkan melalui beberapa program, diantaranya pada bidang Pendidikan Realisasi Pendistribusian ZIS berjumlah Rp. 712.591.500, bantuan biaya penyelesaian studi dan biaya semester untuk mahasiswa berprestasi dan dhuafa.¹⁹

Menurut bapak Ilham Pital selaku staf di BAZNAS Bulukumba yang mengakomodir pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan mengatakan bahwa “pendistribusian zakat pada sektor pendidikan mampu untuk meringankan beban kepada mustahik baik dalam bantuan penyelesaian studi dan bantuan biaya semester, supaya para penerima dapat melanjutkan lagi studinya di perguruan tinggi.”²⁰

Penerima beasiswa bantuan penyelesaian studi Nella Novianti mengatakan bahwa

¹⁸ Muhammad Yusuf, Wakil Ketua II BAZNAS Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba 3 Agustus 2022.

¹⁹ Laporan Tahunan BAZNAS Bulukumba, h.6.

²⁰ Ilham Pital, Staf Pendayagunaan Bidang Pendidikan BAZNAS Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba 26 Agustus 2022.

manfaat yang diterima ialah zakat pada bidang pendidikan sangat membantu para mustahik yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhalang biaya, manfaat lainnya bertambahnya ilmu pengetahuan mengenai zakat pada pendidikan dan berharap BAZNAS dapat mengupgrade lagi program-program mengenai pendidikan dan memajukan para mustahik *fi sabilillah* dalam menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.²¹

Peran zakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan sangat berarti diantara untuk memajukan kualitas pendidikan, mensejahterakan masyarakat yang minim pendidikan sehingga dapat terbantu oleh program pendidikan yang dijalankan BAZNAS Bulukumba serta menanggulangi kemiskinan.

Mahasiswa dan pelajar merupakan salah satu asnaf yang berhak untuk menjadi penerima zakat dalam kategori *fi sabilillah* karena kepada pelajar yang telah berjuang dengan fikiran dan jiwa untuk kemaslahatan dalam menegakkan syiar islam. Selain itu zakat berperan sebagai pijakan dalam memajukan pendidikan karena ada banyak anak-anak yang putus sekolah karena kekurangan biaya. Pembangunan pendidikan dalam hal ini yang di kelola BAZNAS Kabupaten Bulukumba pada bidang pendidikan menggelar berbagai kompetisi dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bulukumba. Ada beberapa jenis program pendidikan diantaranya “Kompetisi Dakwah Zakat Digital” kegiatan ini diselenggarakan melalui sosial media yang dikemas dalam BAZNAS COMPETITION 2022 berbasis digital. Adapun lomba-lomba yang dilaksanakan, antara lain Tadarrus Ayat-ayat Zakat (Tingkat SD), cerita pendek (Tingkat SLTP), video edukasi (Tingkat SLTA), tilawah ayat-ayat Zakat, infak dan sedekah (Tingkat Masyarakat Umum). Dilihat dari berbagai lomba yang dilaksanakan pada kompetisi zakat 2022 di Kabupaten Bulukumba sudah selangkah lebih maju dan selaras dengan Revolusi 5.0 yang serba digital ini.

²¹ Nella Novianti, Mahasiswi Penerima Bantuan Pendidikan BAZNAS Bulukumba, *Wawancara*, Gowa 10 September 2022.

3. Kendala yang Dihadapi BAZNAS Bulukumba

Tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai dari suatu organisasi atau lembaga dikarenakan adanya Kendala atau kesulitan yang di hadapi, tapi Kendala bukan penghalang untuk tidak mewujudkan tujuan dan mencapai target yang di inginkan, salah satu kendala yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Bulukumba terutama dalam penyaluran dana zakat adalah: 1) Masyarakat masih minim kesadaran untuk ber-Zakat pada Lembaga Amil Zakat. 2) Kurangnya sosialisasi untuk ber-Zakat pada daerah-daerah/kampung yang terpencil, masyarakat lebih memilih untuk mengeluarkan zakat bukan pada Lembaga Amil Zakat melainkan pada sesama masyarakat sendiri.

Adapun permasalahan dari eksternal BAZNAS adalah Lemahnya sistematis kelembagaan BAZNAS/LAS, rendahnya jiwa kewirausahaan mustahiq, serta juga Mustahiq tidak mengetahui aturan program zakat produktif karena tidak tersebarnya informasi tentang berzakat

Tidak adanya standar baku tentang zakat ditengah heterogen masyarakat yang awam terhadap zakat, masyarakat awam hanya mengetahui pembayaran zakat hanya saat bulan Ramadhan, selain zakat fitrah jarang orang yang paham akan hukum kewajiban zakat lainnya. Kendala yang lain ialah lembaga amil zakat yang terlalu banyak, mahalnya biaya promosi, rendahnya sinergi antar stekholder zakat dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) Amil Zakat.

D. Penutup

Pemanfaatan zakat pada pendayagunaan bidang pendidikan di BAZNAS Kabupaten Bulukumba sudah cukup efektif, dilihat dari segi pengelolaan dan pendistribusian yang terus berjalan untuk membantu mustahik. Selain itu tercapainya tujuan program pada bidang pendidikan BAZNAS yang telah menyalurkan beberapa jenis bantuan merupakan komitmen dalam memajukan taraf pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Seiring bertambahnya program-program dimaksud setiap tahunnya maka semakin berkembang pula konteks yang dihadapi, namun dapat turut memotivasi semangat juang dalam menempuh pendidikan. BAZNAS Bulukumba masih memiliki hambatan dan kendala,

seperti kurangnya data mustahik yang menerima bantuan zakat pada pendistribusian di bidang pendidikan. Dengan demikian perlunya peningkatan dalam hal pendataan calon mustahik dan sinergitas antara unit-unit pengumpulan zakat agar distribusi dana zakat lebih tepat sasaran dan tentunya mempertahankan perkembangan bidang pendidikan yang telah berjalan.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Terjemahan

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 157.

Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009.

Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah-i Adabiyat-i, 1970.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Zakat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

Sudirman, Abbas. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017.

Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat" *El-Istiqshady* 2, no. 1 (Juni 2020): 5. <https://doi.org/10.24252/el-istiqshady.v2i1.14074>.

Hakim, Arif, dan Baisa, "Peran Zakat Dalam Perkembangan Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Cabang Bogor" *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (September 2014): 245. <https://doi.org/10.32507/ajei.v5i2.323>.

Kurniati, Alimuddin, Muammar Bakry "Potensi Zakat Pertanian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungayya Kabupaten Gowa" *Iqtishaduna* 3, no. 1 (September 2021): 76. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.21793>.

Safriani, Andi. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat" *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 1-12. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2586>.

Sakinah, Nur dan Husni Thamrin, "Pengelolaan Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa" *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, no.1 (2021): 13-25. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6030](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6030).

Tho'in, Muhammad. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat" *Al-Amwal* 9, no. 2 (Oktober 2017): 145. <http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>.

Novianti, Nella. Mahasiswi Penerima Bantuan Pendidikan BAZNAS Bulukumba, *Wawancara*, Gowa 10 September 2022.

Paisal, Ilham. Staf Pendayagunaan Bidang Pendidikan BAZNAS Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba 26 Agustus 2022.

Yusuf, Muhammad. Wakil Ketua II BAZNAS Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba 3 Agustus 2022.

Laporan Tahunan BAZNAS Bulukumba

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat